



P E N E T A P A N

Nomor : 0091/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa da mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Kutosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Pajomlengan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2012 yang didaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor : 0091/Pdt.G/2012/PA.Kjn telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah ditentukan Majelis Hakimnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0091/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 17 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Penggugat telah hadir menghadap sendiri di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0091/Pdt.G/2012/PA.Kjn sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pencabutan Perkara Nomor : 0091/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 17 Januari 2012 yang telah pula ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan Panitera Pengadilan Agama Kajen;-----



Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, maka berdasarkan asas Peradilan yang dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta memenuhi prinsip sosiologis (asas manfaat) bagi para pencari keadilan (Penggugat), maka penetapan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak harus dilakukan di dalam persidangan yang telah ditentukan itu;-----

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak perlu didengar tanggapannya, oleh karena pokok perkaranya belum diperiksa;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor: 0091/Pdt.G/2011/PA.Kjn telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Ditetapkan : di Kaje

Pada tanggal : 17 Januari 2012

Ketua Majelis



Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 91.000,-